BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan dengan akad *qarḍul ḥasan* di BMT Maslahah cabang pembantu Gerbo kurang optimal. Hal ini dikarenakan dana pembiayaan *qarḍul ḥasan* tersebut diberikan kepada semua anggota BMT Maslahah yang mengajukan pembiayaan *qarḍul ḥasan* yang ingin membuka usaha atau ingin mengembangkan usaha bukan kepada anggota yang kurang mampu atau kaum *dhuafa*, sehingga pelaksanaan pembiayaan *qarḍul ḥasan* tersebut tidak sesuai dengan tujuan BMT Maslahah yang mana ingin memberdayakan anggota yang kurang mampu.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan akad *qardul hasan* di BMT Maslahah Cabang Pembantu Gerbo adalah sebagai berikut Kendala *pertama*, kurangnya SDM/petugas yang dimiliki oleh BMT Maslahah baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas, petugas BMT Maslahah belum menguasai definisi dan tujuan *qarḍul ḥasan* beserta aplikasinya. Secara kuantitas, petugas BMT Maslahah tidak bisa melakukan monitoring secara ketat kepada anggota pembiayaan *qarḍul ḥasan* dikarenakan jumlah petugas BMT Maslahah yang sangat terbatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang mana BMT Maslahah Cabang Pembatu Gerbo hanya memiliki 6 pegawai, yang terdiri dari:

a. Kepala Kantor : 1 orang
b. Surveyor : 1 orang
c. Marketing : 2 orang
d. Customer Servis : 1 orang.

Kedua, anggota yang kurang maksimal dalam memanfaatkan dana pembiayaan *qarḍul ḥasan*, Anggota pembiayaan *qarḍul ḥasan* memiliki tujuan untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha yang dimilikinya. Setelah usahanya berjalan dan sudah mendapatkan laba, anggota tersebut lebih memilih menggunakan labanya untuk kepentingan yang lain dari pada mengembangkan usahanya, seperti membeli motor.

B. Saran

1. Sebaiknya BMT Maslahah lebih memperbanyak SDM/petugas baik secara kuantitas maupun kualitas, supaya dalam memonitoring anggota maupun calon anggota pembiayaan *qarḍul ḥasan* bisa maksimal dan BMT Masalahah tidak lagi salah sasaran dalam menentukan calon anggota yang mengajukan pembiayaan *qarḍul ḥasan*, sehingga tujuan sosial BMT Maslahah yang ingin memberdayakan anggota yang kurang mampu bisa tercapai secara maksimal. Selain itu pembiayaan *qarḍul ḥasan* adalah ciri khas dari lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga perbankan syariah. Pembiayaan akad *qarḍul ḥasan* bisa menjadi pembeda dengan perbankan konvensional, sangat tidak mungkin bank konvensional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan layanan produk *qarḍul ḥasan*. Ketika masyarakat mengetahui apa bedanya perbankan konvensional dan pebankan syaraih, masyarakat akan lebih memilih perbankan syariah daripada perbankan konvensioanal.

2. Adanya pendekatan dari pihak BMT Maslahah kepada anggota *qarḍul ḥasan,* bahwa untuk mengembangkan sebuah usaha sebaiknya anggota tersebut tidak menggunakan laba dari hasil usahanya untuk kepentingan yang bersifat konsumsi terlebih dahulu, akan tetapi lebih baik digunakan untuk kepentingan yang bersifat produksi. Sehingga ketika usahanya tersebut benar-benar berkembang, maka anggota tersebut tidak perlu lagi untuk mengajukan pembiayaan *qarḍul ḥasan* di BMT Maslahah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id